

Distribusi Zakat Mal dalam Bentuk Kebutuhan Pokok: Telaah Fatwa MUI Sumatera Utara No. 02/Ijtima' Ulama/XIX/2025

Muhammad Ridwan¹, Zainal Arifin Purba²
^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Histori Naskah

Diserahkan:
25-07-2026

Direvisi:
08-08-2026

Diterima:
13-08-2026

ABSTRACT

Differences in Islamic jurisprudential views concerning the form of zakat al-mal payment constitute a contemporary issue in Islamic law. This study aims to analyze the views of Islamic scholars concerning the form of zakah al-māl payment and the legal basis and considerations underlying Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) of North Sumatra Number 02/Ijtima' Ulama/XIX/2025, which permits part of zakah al-māl to be distributed in the form of basic necessities. The study employs a qualitative library research approach with descriptive-analytical and comparative analysis of the fatwa, classical Islamic jurisprudence literature, scholarly opinions, scriptural evidence, legal maxims, and maqāṣid al-sharī'ah, supported by an interview with a member of the Fatwa Committee of MUI North Sumatra. The findings show that Imam al-Nawawi, Nawawi al-Bantani, and Ibn Qudamah generally do not permit zakat to be paid in a form other than the type of wealth subject to zakat. In contrast, the MUI North Sumatra fatwa permits part of zakah al-māl to be distributed as basic necessities when there is a strong need and clear benefit for the beneficiaries (mustahik). This permissibility is based on a cross-madhab approach, particularly the opinion of Ali Jum'ah through Dar al-Ifta' al-Mishriyyah, the application of relevant Islamic legal maxims, and considerations of public benefit and maqāṣid al-sharī'ah. The study concludes that distributing zakah al-māl in the form of basic necessities is legally justifiable based on the arguments employed in the fatwa, while not negating the validity of the jurisprudential view requiring zakat to be paid according to the type of wealth subject to zakat.

Keywords : zakah al-māl, basic necessities, fatwa of North Sumatra MUI

ABSTRAK

Perbedaan pandangan fikih mengenai bentuk penunaian zakat mal menimbulkan persoalan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan ulama mengenai bentuk penunaian zakat mal serta dasar dan pertimbangan Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 02/Ijtima' Ulama/XIX/2025 yang membolehkan sebagian zakat mal didistribusikan dalam bentuk sembako. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* dan analisis deskriptif-analitis serta komparatif terhadap fatwa, kitab fikih, pendapat ulama, dalil syar'i, kaidah fikih, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang diperkuat dengan wawancara terhadap anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam al-Nawawi, Nawawi al-Bantani, dan Ibn Qudamah pada dasarnya tidak membolehkan zakat dikeluarkan dalam bentuk selain jenis harta yang dizakati. Sebaliknya, Fatwa MUI Sumatera Utara membolehkan distribusi sebagian zakat mal dalam bentuk sembako apabila terdapat kebutuhan yang kuat dan kemaslahatan yang jelas bagi mustahik. Kebolehan tersebut didasarkan pada pendekatan lintas mazhab, terutama pendapat Ali Jum'ah melalui *Dar al-Ifta' al-Mishriyyah*, penggunaan kaidah fikih yang relevan, serta pertimbangan kemaslahatan dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian menyimpulkan bahwa distribusi zakat mal dalam bentuk sembako dapat dibenarkan berdasarkan argumentasi hukum yang digunakan dalam fatwa, tanpa menafikan keabsahan pandangan fikih yang mensyaratkan pembayaran zakat sesuai dengan jenis harta yang dizakati.

Kata Kunci : zakat mal, kebutuhan pokok, Fatwa MUI Sumatera Utara

Corresponding Author : Muhammad Ridwan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: muhammad201221029@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan hukumnya *fardhu 'ain* bagi setiap Muslim yang memiliki harta dan telah memenuhi ketentuan *nisab* dan *haul*. Kewajiban zakat mulai ditetapkan pada tahun kedua Hijriah dan didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama (Qardawi, 2011). Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat sebagai bagian dari kehidupan keagamaan dan sebagai hak tertentu yang terdapat dalam harta, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Hajj ayat 41 dan QS. Al-Ma'arij ayat 24 (Kementerian Agama RI, 2019). Ketentuan tersebut diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa Allah mewajibkan zakat atas harta orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan (al-Bukhārī, 1437). Selain Al-Qur'an dan hadis, kewajiban zakat juga didasarkan pada ijma' ulama. Ibn Hazm dalam *Marātib al-Ijmā'* menyatakan bahwa para ulama telah bersepakat mengenai kewajiban zakat atas harta yang telah mencapai *nisab*, termasuk emas, perak, hewan ternak, dan hasil pertanian (Hazm, 1983). Zakat merupakan kewajiban syariat yang memiliki landasan dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama.

Salah satu pandangan fikih yang membatasi bentuk penunaian zakat mal dikemukakan oleh Imam an-Nawawi dan Syekh Nawawi al-Bantani. Imam an-Nawawi berpendapat bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk nilai atau dalam wujud barang yang berbeda dari jenis harta yang dizakati. Senada dengan ini, Syekh Nawawi al-Bantani dalam *Nihayat al-Zain* menegaskan bahwa zakat mal wajib dikeluarkan dari delapan jenis harta yang telah ditetapkan (al-Bantani, 2002). Pandangan tersebut menegaskan bahwa zakat mal pada dasarnya harus ditunaikan sesuai dengan jenis harta yang telah ditetapkan sebagai objek zakat dalam syariat. Imam an-Nawawi berpendapat bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk nilai atau dalam wujud barang yang berbeda dari jenis harta yang dizakati. Senada dengan ini, Syekh Nawawi al-Bantani dalam *Nihayat al-Zain* menegaskan bahwa zakat mal wajib dikeluarkan dari delapan jenis harta yang telah ditetapkan (al-Bantani, 2002). Berdasarkan kedua pandangan tersebut, zakat mal pada dasarnya harus ditunaikan sesuai dengan jenis harta yang telah ditetapkan sebagai objek zakat dalam syariat.

Namun, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika dihadapkan pada pandangan yang membolehkan zakat mal dikeluarkan dalam bentuk selain jenis harta yang dizakati. Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 02/Ijtima' Ulama/XIX/2025, misalnya, membolehkan sebagian zakat mal disalurkan dalam bentuk bahan kebutuhan pokok (sembako) yang disesuaikan dengan kebutuhan fakir miskin (Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, 2025) (Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, 2025). Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ali Jum'ah Muhammad melalui Dar al-Ifta' al-Mishriyyah yang membolehkan distribusi zakat dalam bentuk bahan kebutuhan pokok (Muhammad, 2004). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya persoalan fikih yang perlu dikaji lebih lanjut, yakni bagaimana dasar hukum dan pertimbangan kemaslahatan yang digunakan untuk membenarkan distribusi zakat mal dalam bentuk sembako, serta bagaimana kedudukannya jika dibandingkan dengan pandangan ulama yang mensyaratkan pembayaran zakat sesuai dengan jenis harta yang dizakati.

Kajian terdahulu yang dilakukan oleh Fuad Thohari dan Mohammad Syairozi Dimyathi Ilyas mengkaji kebolehan pembayaran zakat fitrah dengan uang tunai berdasarkan Fatwa MUI DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebolehan tersebut didasarkan pada pendekatan lintas mazhab (*taqlid* kepada Mazhab Hanafiyah) serta pertimbangan kemaslahatan bagi *muzakki* dan *mustahik* (Thohari & Ilyas, 2018). Sementara itu, penelitian lainnya mengkaji model pendistribusian dan pengelolaan zakat produktif di Indonesia, dengan hasil bahwa zakat dapat didistribusikan dalam bentuk konsumtif, seperti sembako dan uang tunai, maupun produktif, seperti modal usaha dan alat produksi (Suprayitno et al., 2024) Meskipun kedua penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan persoalan bentuk dan model distribusi zakat, penelitian Thohari dan Ilyas berfokus pada zakat fitrah dalam bentuk uang berdasarkan Fatwa MUI

DKI Jakarta, sedangkan Supriyitno et al. lebih menitikberatkan pada model distribusi zakat secara deskriptif-operasional; berbeda dengan penelitian ini yang secara khusus menganalisis aspek hukum Islam dan pertimbangan fatwa mengenai kebolehan distribusi zakat mal dalam bentuk sembako berdasarkan Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 02/Ijtima' Ulama/XIX/2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan MUI Sumatera Utara mengenai distribusi zakat mal dalam bentuk kebutuhan pokok (sembako) serta mengkaji dasar dan pertimbangan yang digunakan dalam penetapan Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 02/Ijtima' Ulama/XIX/2025. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana pandangan ulama yang tidak membolehkan zakat mal dikeluarkan dalam bentuk selain jenis harta yang dizakati; (2) apa dasar dan pertimbangan penetapan Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 02/Ijtima' Ulama/XIX/2025; dan (3) bagaimana analisis terhadap fatwa tersebut dalam perspektif hukum Islam? Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam kontemporer, khususnya terkait fleksibilitas bentuk distribusi zakat mal, serta menjadi rujukan bagi tokoh agama, masyarakat, dan pembuat kebijakan dalam merespons praktik distribusi zakat yang berkembang di masyarakat secara proporsional dan berbasis pertimbangan syariat..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian (Bado, 2022; Zed, 2023). Sumber primer yang digunakan meliputi Fatwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 02/Ijtima' Ulama/XIX/2025, kitab-kitab fikih klasik seperti *Al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab* karya Imam an-Nawawi, *Nihayat al-Zain* karya Syekh Nawawi al-Bantani, *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, serta Fatwa *Dar al-Ifta' al-Mishriyyah* yang dikemukakan oleh Ali Jum'ah. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keabsahan distribusi zakat mal dalam bentuk bahan kebutuhan pokok (sembako).

Data dianalisis secara deskriptif-analitis dan komparatif melalui beberapa tahap. Pertama, data yang diperoleh dari Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 02/Ijtima' Ulama/XIX/2025, kitab fikih klasik, pendapat ulama, dan sumber pendukung lainnya diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan pandangan hukum mengenai bentuk penunaian dan distribusi zakat mal. Kedua, setiap pandangan dianalisis dengan menelusuri dalil Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, kaidah fikih, dan pertimbangan kemaslahatan yang menjadi dasar argumentasinya. Ketiga, dasar dan argumentasi dalam fatwa MUI Sumatera Utara dibandingkan dengan pandangan ulama yang tidak membolehkan pengeluaran zakat dalam bentuk selain jenis harta yang dizakati serta dengan pandangan yang membolehkannya. Keempat, dilakukan analisis terhadap konstruksi hukum fatwa, meliputi penggunaan dalil, metode pengambilan hukum, pendekatan lintas mazhab, dan pertimbangan *maqāsid al-syarī'ah*. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menilai argumentasi hukum dan relevansi kebolehan distribusi zakat mal dalam bentuk sembako dengan prinsip kemaslahatan mustahik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat yang Tidak Membolehkan Zakat Mal dengan Selain Jenis Harta yang dizakati

Imam an-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab* berpendapat bahwa:

لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ فِي شَيْءٍ مِنَ الزَّكَاوَاتِ

Tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat dalam bentuk nilai (qimah) atau dalam wujud barang yang berbeda dari jenis harta yang dizakati (an-Nawawi, 1344).

Al-Bantani dalam kitabnya *Nihāyat al-Zayn* juga menegaskan:

وَزَكَاةَ الْمَالِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ فِي ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ مِنْ أَجْنَاسِ الْمَالِ وَهِيَ: الذَّهَبُ وَالْفِصَّةُ وَالزُّرُوعُ وَالنَّخْلُ وَالْعِنَبُ وَالْإِلَيْلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ

“Zakat mal wajib dikeluarkan dari delapan jenis harta yang telah ditetapkan (emas, perak, tanaman biji-bijian, pohon kurma, pohon anggur, unta, sapi, dan kambing) dan disalurkan kepada delapan golongan yang berhak” (An-Nawawi, n.d.)

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dari mazhab Hanabilah. Dalam karyanya *Al-Mughnī*, beliau menegaskan:

وَلَا يُجْزَى إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ فِي الزَّكَاةِ، لِأَنَّ الشَّارِعَ نَصَّ عَلَى أَعْيَانٍ مُعَيَّنَةٍ، فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا

Tidak sah mengeluarkan zakat dalam bentuk nilai (qimah), karena syariat telah menetapkan jenis harta tertentu secara eksplisit, sehingga tidak boleh beralih kepada selainnya (al-Maqdisi, 1405).

Argumentasi Ibnu Qudamah tersebut sejalan dengan landasan yang dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i sendiri sebagai pendiri mazhab yang dijadikan rujukan utama oleh Imam Nawawi. Dalam kitab *Al-Umm*, Imam al-Syafi'i menegaskan:

وَلَا يُجْزَى أَنْ يُعْطِيَ فِي الزَّكَاةِ قِيَمَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنَ الْمَالِ صِنْفًا بَعِيْنَهُ، فَلَا يُجْزَى غَيْرُهُ

“Tidak sah memberikan nilai (qimah) dalam zakat, karena Allah Ta'ala telah mewajibkan pada setiap jenis harta suatu jenis tertentu yang spesifik, sehingga tidak sah menggantinya dengan yang lain” (Al-Syafi'i, 2001).

Pendapat ulama inilah yang menegaskan zakat *mal* harus didistribusikan dalam bentuk harta yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Imam Yazid, M.A selaku anggota komisi fatwa MUI Sumatera Utara menegaskan bahwa pendapat dalam mazhab Syafi'iyah berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil dalam al-qur'an dan hadis. Jadi hukum ketidakbolehan itu berdasarkan penggalian mendalam terhadap teks-teks yang ada (I. Yazid, personal communication, July 2, 2026).

B. Fatwa MUI Sumatera Utara yang Membolehkan Zakat Mal dalam Bentuk Kebutuhan Pokok (Sembako)

Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 02/Ijtima' Ulama/XIX/2025 membahas hukum mengeluarkan zakat mal dalam bentuk bahan makanan pokok. Pada prinsipnya, zakat mal harus ditunaikan sesuai jenis dan ketentuan asalnya sehingga tidak boleh begitu saja diganti dengan barang lain. Namun, apabila terdapat kebutuhan yang kuat dan pertimbangan kemaslahatan yang nyata, sebagian zakat mal diperbolehkan untuk disalurkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Kebolehan tersebut mensyaratkan bahwa penerima zakat benar-benar lebih membutuhkan bahan makanan daripada uang tunai. Nilai bahan makanan yang diberikan sekurang-kurangnya harus setara dengan jumlah zakat yang wajib ditunaikan serta harus berupa makanan yang halal, layak digunakan, dan bermanfaat bagi mustahik. Dengan demikian, penggantian bentuk zakat tidak didasarkan pada kemudahan pihak pemberi zakat semata, melainkan pada kebutuhan riil dan kepentingan penerimanya.

Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an mengenai kewajiban dan penerima zakat, hadis-hadis tentang kemudahan dalam pelaksanaan agama, pendapat para ulama, serta sejumlah kaidah fikih yang menekankan tujuan, makna, dan kemaslahatan suatu hukum. Praktik Mu'adz bin Jabal yang menerima barang sebagai pengganti jenis harta zakat juga dijadikan pertimbangan karena dinilai lebih ringan bagi pemberi sekaligus lebih bermanfaat bagi penerima. Inti fatwa tersebut adalah bahwa tujuan utama zakat ialah memenuhi kebutuhan fakir miskin. Oleh sebab itu, penyaluran sebagian zakat mal dalam bentuk bahan makanan pokok dapat dibenarkan apabila cara tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan mustahik dan lebih efektif dalam mewujudkan kemaslahatan, dengan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Penetapan Fatwa MUI yang membolehkan distribusi zakat mal dalam bentuk sembako menjadi menarik saat ini, karena dalam kenyataannya ini sudah terjadi di masyarakat.

1. Kasus Zakat ASN Berupa Sembako di Tanjungpinang (Kepri)

Pada saat masa pemerintahan Ibu Rahma sebagai wali kota Tanjungpinang, zakat ASN gencar disalurkan dalam bentuk sembako berupa beras, telur, tepung, dan minyak goreng. Kegiatan ini sampai menimbulkan asumsi buruk ke pemerintah Tanjungpinang, Masyarakat beranggapan bahwa kegiatan zakat ASN ini dimanfaatkan untuk politik pencitraan (SuluhKepri.com, 2024).

2. ASN Disalurkan Berupa Sembako & Uang Tunai (2026)

Jelang Idul Fitri 1447 H, Pemko Medan melalui Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menyalurkan zakat ASN kepada 948 mustahik yang tersebar di 21 kecamatan. Zakat berupa paket sembako dan uang tunai diserahkan di Kantor Lurah Binjai, Kecamatan Medan Denai. Paket sembako yang disalurkan terdiri dari beras, gula pasir dan minyak goreng, ditambah dengan uang tunai (Medan, 2026).

3. BAZNAS Padang Panjang: Paket Sembako "Ramadan Bahagia" (2026)

Novi Hendri selaku ketua BAZNAS Kota Padang Panjang, menyebutkan bantuan Program Padang Panjang Makmur berupa uang tunai Rp109 juta disalurkan kepada 65 penerima. Adapun Program ini diwujudkan dalam bentuk Paket Sembako yang berisi beras, telur, minyak goreng, gula, sarden, dan sirup. Novi mengatakan bahwa program tersebut suah menjadi program rutin tahunan BAZNAS (Naidi, 2026).

Keputusan MUI Sumatera Utara ini didasarkan pada dalil-dalil syar'i dan pendapat ulama serta kaidah fihiyyah untuk memperkuat dasar penetapan fatwa, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Ayat-ayat Al-Qur'an

a. Q.S At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Kementerian Agama RI, 2019).

b. Q.S At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Kementerian Agama RI, 2019).

c. Q.S Al-Baqarah ayat 185

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

"... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." (Kementerian Agama RI, 2019).

2. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW

a. HR. Abu Dawud Nomor 1599 (Al-Sajastani, 1424)

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ - يَغْنِي ابْنُ بَلَالٍ - عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَمَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ

وَالشَّاةُ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: شَرِثْتُ قَتَاءَةً بِمِصْرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شِبْرًا وَرَأَيْتُ أُتْرُجَةً عَلَى بَعِيرٍ بِقِطْعَتَيْنِ قُطِعَتْ وَصِيرَتْ عَلَى مِثْلِ عِدْلَيْنِ

"Telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, dari Sulaiman yakni Ibnu Bilal dari Syarik bin 'Abdillah bin Abi Nimir, dari 'Ata bin Yasar, dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah saw. mengutusnyanya ke Yaman, lalu beliau bersabda: "Ambillah hasil biji-bijian dari biji-bijian, seekor kambing dari kumpulan kambing, seekor unta dari unta-unta, dan seekor sapi dari sapi-sapi (sebagai zakat)." Abu Dawud berkata: "Aku pernah mengukur mentimun di Mesir panjangnya tiga belas jengkal, dan aku melihat buah utrujjah (sejenis jeruk besar) dibawa di atas unta dalam dua potongan besar, yang masing-masing seberat satu pikulan."

b. HR. Bukhari (al-Bukhārī, 1437)

مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَحَدٌ أَيْسَرُهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. وَمَا أَنْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ.

"Rasulullah saw, tidak pernah diberi pilihan antara dua perkara, melainkan beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya selama tidak mengandung dosa. Jika di dalamnya terdapat dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhinya. Dan Rasulullah saw. tidak pernah membalas demi kepentingan dirinya sendiri sedikit pun, kecuali apabila kehormatan (larangan) Allah dilanggar, maka beliau marah dan membalasnya karena Allah".

c. HR. Muslim Nomor 3264 (Muslim, 1334).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنْفِرُوا

Rasulullah saw, bersabda: "Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah ketenangan dan jangan membuat orang lari."

Dalil-dalil inilah yang menjadi pondasi penetapan fatwa tentang kebolehan distribusi zakat mal menggunakan bahan kebutuhan pokok (sembako). Menurut Ustadz Imam Yazid selaku anggota komisi fatwa MUI Sumatera utara mengatakan: "Dalil-dalil Al-quran dan hadis inilah yang membicarakan tentang distribusi zakat dan di dalamnya sendiri tidak ada menyebut ketidakbolehan secara jelas" (I. Yazid, personal communication, July 2, 2026).

3. Pendapat Para Ulama

Pendapat pertama diawali oleh Sayyid 'Alawi bin Ahmad al-Saqqaf, yang mengakui bahwa mazhab Syafi'iyyah memang tidak membolehkan penggantian zakat dengan barang lain. Namun beliau memberi jalan keluar bahwa seseorang yang ingin melakukannya boleh bertaqlid kepada ulama lain yang membolehkannya. Beliau menyatakan:

فائدة: لا يجوز في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إخراج العرض عن القيمة فمن أراد إخراجها عنها قلد غيره يرى الجواز كما أفتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد في ذلك

"Faedah: Tidak diperbolehkan menurut mazhab Imam al-Syafi'i rahimahullah mengeluarkan zakat dalam bentuk barang sebagai pengganti nilai (qimah). Maka siapa yang ingin mengeluarkannya dalam bentuk nilai, hendaklah ia mengikuti pendapat ulama lain yang membolehkannya, sebagaimana Ibnu Hajar dan ulama lainnya memberi fatwa bolehnya taqlid (mengikuti pendapat lain) dalam masalah ini..." (al-Saqqaf, n.d.).

Ketika penulis bertanya mengapa fatwa mui menggunakan pendapat sayyid alawi ini dijadikan dasar penetapan fatwa, Ustadz Imam Yazid menjawab: "Metodologi penetapan

fatwa MUI Sumatera Utara lebih melihat mazhab mana yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia, jadi tidak terpaku terhadap satu mazhab saja.” (I. Yazid, personal communication, July 2, 2026).

Selanjutnya keputusan Dar al-Ifta' al-Mishriyyah (Mesir) yang dikemukakan Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah telah mengeluarkan banyak sekali fatwa baik yang berkaitan dengan ibadah ataupun muamalah, salah satu fatwa yang beliau kemukakan yaitu fatwa tentang hukum mengeluarkan zakat mal dalam bentuk sembako, yang dikeluarkan Dar al-Ifta' al-Mishriyyah (Mesir) pada tanggal 16 Februari 2004 diawali dengan

الأَصْلُ فِي الزَّكَاةِ أَنْ تَكُونَ مِنْ جَنْسِ الْمَالِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جِئْ بَعْتَهُ إِلَى الْيَمَنِ

Hukum asal zakat memang dikeluarkan dari jenis harta yang menjadi objek zakat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman (Muhammad, 2004).

Namun demikian, Ali Jum'ah tidak memandang ketentuan tersebut sebagai suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan tidak dapat berubah. Ia menjelaskan bahwa penentuan jenis harta dalam zakat pada masa Nabi lebih bersifat sebagai bentuk kemudahan (taisir) bagi para muzakki, bukan sebagai pembatasan yang mengikat secara tekstual (Muhammad, 2004). Oleh karena itu, menurutnya, dimungkinkan adanya penggantian bentuk zakat selama hal tersebut lebih memberikan kemaslahatan bagi para mustahik.

Selain itu, Ali Jum'ah juga menguatkan pendapatnya dengan merujuk pada praktik sahabat Nabi, khususnya Mu'adz bin Jabal yang menerima zakat dari penduduk Yaman dalam bentuk pakaian sebagai pengganti bahan makanan pokok (al-Baihaqi, 2003).

اتَّوْنِي بِعَرَضٍ: ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذَّرَّةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ بِالْمَدِينَةِ

“Berikanlah kepadaku dalam zakat kalian berupa barang dagangan, pakaian atau kain, sebagai ganti dari gandum dan jagung; hal itu lebih ringan bagi kalian dan lebih bermanfaat bagi para sahabat Nabi Saw di Madinah.”

Hal yang sama juga dilakukan oleh Umar bin Khattab yang menerima zakat dalam bentuk barang dagangan sebagai pengganti uang (Muhammad, 2004). Berdasarkan keseluruhan argumentasi tersebut, Ali Jum'ah menyimpulkan bahwa:

الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ مِنَ الزَّكَاةِ هُوَ سَدُّ حَاجَةِ الْفُقَرَاءِ وَالْمُحْتَاجِينَ وَكُلَّمَا كَانَ جَنْسُ الْمَخْرَجِ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْفَقَ لِحَاجَةِ الْمَسَاكِينِ وَأَنْفَعَ لَهُمْ كَانَ ذَلِكَ أَقْرَبَ إِلَى تَحْقِيقِ مَقْصُودِ الزَّكَاةِ فِي الْإِسْلَامِ

“Tujuan utama zakat adalah memenuhi kebutuhan fakir miskin. Maka semakin sesuai bentuk zakat dengan kebutuhan mereka dan semakin bermanfaat bagi mereka, hal itu semakin dekat dengan maksud zakat dalam Islam”.

Ketika peneliti mempertanyakan alasan digunakannya pendapat Syekh Ali Jum'ah sebagai salah satu landasan penetapan fatwa, dibandingkan dengan pendapat mufti lainnya, Ustadz Imam Yazid menjelaskan bahwa otoritas keilmuan seorang mufti menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan rujukan. Menurutnya, pendapat seorang mufti yang memiliki otoritas keilmuan tinggi, seperti Syekh Ali Jum'ah, dipandang telah memadai sebagai dasar rujukan tanpa harus menghimpun berbagai pendapat mufti lainnya. Ia menegaskan bahwa Syekh Ali Jum'ah dipandang sebagai salah satu mufti terkemuka al-Azhar dan memiliki hubungan keilmuan dengan para mufti lainnya, sehingga merujuk pada pendapatnya dinilai cukup merepresentasikan pandangan otoritatif dalam persoalan tersebut. Dengan demikian, penggunaan pendapat Syekh Ali Jum'ah dalam fatwa bukan dimaksudkan sebagai pendapat yang dibangun secara mandiri oleh MUI Sumatera Utara, melainkan sebagai bentuk rujukan terhadap otoritas keilmuan yang telah memiliki legitimasi dalam persoalan hukum yang dibahas. Pertimbangan tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga efektivitas

penyusunan fatwa agar tidak sekadar menjadi kompilasi berbagai pendapat ulama. (I. Yazid, personal communication, July 2, 2026).

4. Kaidah-Kaidah Fikih sebagai Landasan Kebolehan

Untuk memperkuat argumentasi kebolehan mengeluarkan zakat mal dalam bentuk bahan makanan pokok (sembako), MUI Sumatera Utara juga menggunakan beberapa kaidah fikih yang relevan. Kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai pisau analisis untuk memahami masalah-masalah kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam *nash*. Berikut adalah kaidah-kaidah fikih yang dijadikan landasan dalam keputusan tersebut.

الأصل في الزكاة إخراج القوت

"Hukum asal dalam zakat adalah mengeluarkan bahan makanan pokok."

Kaidah ini menegaskan bahwa pada dasarnya zakat dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok.

العبرة للغالب الشائع لا للنادر

"Yang menjadi patokan adalah hal yang umum dan lazim, bukan yang jarang terjadi."

Kaidah tersebut menegaskan bahwa hukum ditentukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, bukan berdasarkan kasus-kasus yang jarang terjadi.

العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

"Yang menjadi ukuran adalah tujuan dan makna, bukan lafaz dan bentuk lahiriahnya" (al-Zuhaili, 2006).

Kaidah ini menyatakan bahwa tujuan dan maknalah yang dijadikan tolak ukur dalam hukum Islam, bukan sekadar lafaz atau bentuk lahiriahnya.

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

"Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat terlaksana, maka sesuatu itu juga menjadi wajib" (al-Bāḳistānī, 2002).

Peneliti juga menanyakan alasan penggunaan sejumlah kaidah fikih sebagai salah satu dasar penetapan fatwa. Menanggapi pertanyaan tersebut, Ustadz Imam Yazid menjelaskan bahwa kaidah-kaidah fikih yang digunakan dipilih karena dinilai relevan dan sesuai dengan karakteristik persoalan yang sedang dibahas. Ia menyatakan, *"Karena kaidah-kaidah tersebut yang tepat dengan objek masalah"* (I. Yazid, personal communication, July 2, 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kaidah fikih dalam penetapan fatwa tidak bersifat arbitrer, melainkan didasarkan pada pertimbangan kesesuaian antara kaidah yang digunakan dengan substansi persoalan distribusi zakat mal dalam bentuk sembako.

C. Analisis Terhadap Distribusi Zakat Mal dalam Bentuk Kebutuhan Pokok (Sembako)

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis melihat perbedaan pendapat mengenai bentuk distribusi zakat mal bukanlah pertentangan terhadap *nash*, melainkan perbedaan metodologi dalam memahami *nash* yang sama. Kelompok pertama, yang diwakili oleh Imam an-Nawawi, Ibnu Qudamah al-Maqdisi, dan Imam Syafi'i, membangun pendapatnya di atas pendekatan tekstual (Aldina, 2017). Penulis melihat mereka berpegang pada jenis harta itu sendiri sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam hadis pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman (Al-Sajastani, 1424).

Sementara itu, Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 02/Ijtima' Ulama/XIX/2025 tentang kebolehan zakat mal menggunakan kebutuhan pokok, fatwa ini tidak lahir dari penolakan terhadap pendapat mazhab Syafi'iyah, melainkan dari penerapan metode taqlid lintas mazhab sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid 'Alawi al-Saqqaf (al-Saqqaf, n.d.).

Sering kali seorang ulama beralih dari pemahaman tekstual menjadi kontekstual dalam berpendapat ketika melihat kondisi riil di masyarakat yang bisa saja sudah berubah, sehingga pemahaman dari tekstual menjadi kontekstual itu adalah suatu keniscayaan, ini sejalan dengan

kaidah yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* mengatakan:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَحْوَالِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَزْمَنَةِ وَالْعَوَائِدِ

“Perubahan hukum itu terjadi mengikuti perubahan keadaan, tempat, zaman, dan adat kebiasaan” (al-Jauziyyah, n.d.).

MUI Sumatera Utara dalam praktiknya memilih untuk tidak terpaku pada satu mazhab tertentu, melainkan menimbang mazhab mana yang lebih adaptif dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Ustadz Imam Yazid selaku anggota komisi fatwa MUI Sumatera Utara dan Sekretaris Perumus Fatwa tersebut dalam wawancara bersama penulis melalui aplikasi Whatsapp dikarenakan informan berhalangan untuk bertemu langsung, beliau menyatakan bahwa dalam menetapkan fatwa, MUI bersifat lintas mazhab dan sewaktu-waktu dapat mengambil pendapat ulama mutakhirin apabila pendapat tersebut lebih mengakomodasi kondisi kekinian, berbeda dengan ormas yang secara tegas berfikir dalam satu mazhab tertentu seperti al-Washliyah yang konsisten bermazhab Syafi’i (I. Yazid, personal communication, July 1, 2026).

Pemilihan fatwa Ali Jum’ah sebagai salah satu sandaran juga bukan tanpa alasan metodologis. Berdasarkan keterangan Ustadz Imam Yazid, kedudukan Ali Jum’ah sebagai mantan Mufti Agung Mesir (Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah) dipandang telah mewakili otoritas keilmuan yang tinggi (mufti besar), sehingga pendapat mufti-mufti al-Azhar yang notabene adalah murid dari Ali Jum’ah dipandang cukup terwakili melalui satu rujukan tersebut, tanpa perlu mengutip pendapat mufti-mufti lain yang otoritasnya lebih kecil agar fatwa tidak berubah menjadi sekadar katalog kutipan pendapat (I. Yazid, personal communication, July 2, 2026).

Dari sisi metodologi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara kedua kelompok tersebut bukan terletak pada perbedaan nash, melainkan pada perbedaan cara memahami nash yang sama (ikhtilaf fi fahm al-nash, bukan ikhtilaf fi al-nash). Hal ini ditegaskan langsung oleh Ustadz Imam Yazid, bahwa perbedaan metodologi itulah yang melahirkan perbedaan hukum, bukan karena adanya pertentangan dalil. Selain itu, fatwa ini tidak dirumuskan secara sepihak oleh MUI Sumatera Utara semata, melainkan melalui forum ijtima’ ulama yang turut mengundang perwakilan organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama serta komisi-komisi fatwa kabupaten/kota, sehingga keabsahan metodologis dan legitimasi kelembagaan fatwa ini semakin kuat karena merupakan hasil ijtihad jama’i (kolektif), bukan ijtihad fardi (individual) (I. Yazid, personal communication, July 2, 2026).

Analisis yang telah penulis paparkan sebelumnya menjadi alasan penulis lebih mengarah ke fatwa MUI Sumatera Utara, bahwa pendistribusian zakat mal dalam bentuk sembako lebih dekat kepada pencapaian tujuan syariat dibandingkan dengan mempertahankan bentuk harta yang dizakati secara kaku. Tujuan pensyariaan zakat, sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60, adalah untuk memenuhi kebutuhan kelompok mustahik, khususnya fakir dan miskin. Sebagaimana dirumuskan Imam al-Syatibi, tujuan pokok syariat dalam aspek zakat termasuk ke dalam kategori hifz al-mal (pemeliharaan harta) yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umum, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar kelompok fakir miskin (Asy-Syatibi, 2011). Maka distribusi dalam bentuk sembako sesungguhnya lebih dekat pada pencapaian tujuan zakat itu sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Fuqaha Mazhab Hanafiyyah yang tercantum juga di dalam Fatwa *Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah*:

يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ بَدَلًا عَنِ الْعَيْنِ وَأَنْ تَعْيِينَ الْأَجْنَاسِ فِي الزَّكَاةِ إِنَّمَا كَانَ تَسْهِيلًا عَلَى أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ حَيْثُ يَسْهُلُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ مِنْ جَنْسِ مَالِهِ لَا أَنْ ذَلِكَ إلْزَامٌ بِأَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ جَنْسِ الْمَالِ

“boleh mengganti zakat dengan nilai uang sebagai ganti barangnya, karena penentuan jenis zakat oleh Nabi Saw hanyalah untuk memudahkan para pemilik harta agar dapat mengeluarkan zakat dari jenis yang sama, bukan untuk membatasi bahwa zakat harus dari jenis itu saja” (Muhammad, 2004).

Relevansi fatwa ini juga tampak dari realitas empiris di lapangan sebagaimana telah diuraikan pada kasus penyaluran zakat ASN di Tanjungpinang, Kota Medan, dan Program Padang Panjang Makmur oleh BAZNAS Kota Padang Panjang. Ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik distribusi zakat mal dalam bentuk sembako telah berjalan di tengah masyarakat, baik sebelum maupun sesudah fatwa ini ditetapkan, sehingga Fatwa MUI Sumatera Utara pada dasarnya berkedudukan sebagai pedoman keagamaan bagi umat Islam serta menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia (Hardiati, 2024).

PENUTUP

Distribusi zakat mal dalam bentuk kebutuhan pokok (sembako) sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 02/Ijtima' Ulama/XIX/2025 adalah sah dan dapat dibenarkan secara syar'i. Pendapat ini tidak meniadakan keabsahan pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang melarang penggantian bentuk zakat, melainkan menempatkannya sebagai salah satu ruang ikhtilaf yang sah (mu'tabar) dalam fikih Islam. Kebolehan ini menjadi lebih kuat kedudukannya karena ditopang oleh metode taqlid lintas mazhab yang legal, otoritas keilmuan mufti besar, kaidah-kaidah fikih yang relevan, serta proses perumusan fatwa yang bersifat kolektif dan lintas ormas, sehingga fatwa ini layak dijadikan rujukan dalam merespon kebutuhan mustahik di era kontemporer, khususnya dalam konteks masyarakat Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya.

Kajian mendatang dapat diarahkan pada penelitian empiris mengenai implementasi distribusi zakat mal dalam bentuk sembako, khususnya dengan mengkaji efektivitas, tingkat kemanfaatan, dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan mustahik. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan fatwa MUI Sumatera Utara dengan fatwa lembaga keagamaan atau otoritas fatwa di daerah lain, sehingga dapat diketahui variasi argumentasi dan metode penetapan hukum yang digunakan. Selain itu, kajian komparatif lintas mazhab dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dilakukan secara lebih mendalam untuk menguji relevansi kebolehan distribusi zakat dalam bentuk sembako dengan tujuan pensyariaan zakat serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Baihaqi, A. bin al-H. bin 'Ali bin M. al-K. al-K. A. B. (2003). *Al-Sunan al-Kubra*. Dar al-Kutub al-'ilmyyah. Maktabah Syamilah.
- al-Bāḳistānī, Z. bin G. Q. (2002). *Min Uṣūl al-Fiqh 'alā Manhaj Ahl al-Ḥadīth* (1st ed.). Dār al-Kharrāz.
- al-Bantani, S. N. (2002). *Nihayatuz Zain Fi Irsyadi al-Mubtadi'in*. Dar al-Kutub Al-Ilmiyah.
- al-Bukhārī, M. ibn I. (1437). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (D. al-Kamāl al-Muttaḥidah, Ed.). 'Aṭā'āt al-'Ilm. <https://shamela.ws/book/1376>
- al-Jauziyyah, I. Q. (n.d.). *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*.
- al-Maqdisī, I. Q. (1405). *Al-Mughnī*. Dār al-Fikr.
- al-Saqqaf, S. 'Alawi bin A. (n.d.). *Tarsiyah al-Mustafidin 'ala Fath al-Mu'in*.
- al-Zuhaili, M. M. (2006). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah wa Tathbiqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*. Dar al-Fikr. <https://shamela.ws/book/21786/251>
- Aldina, N. (2017). *Ekspresi Sakral Arsitektur pada Bangunan Masjid Sunan Ampel Surabaya* [Sarjana, Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/1610/>
- Al-Sajastani, A. D. S. ibn al-Ash'ath. (1424). *Sunan Abi Dawud* (Muhammad Nasir al-Din al-Albāni, Ed.; 2nd ed.). Maktabah al-a'arif.
- Al-Syafi'I. (2001). *Al-Umm*. Dar al-Fikr.
- an-Nawawi, A. Z. M. (1344). *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzab li As-Syairazi*. Al-Muniriyyah.
- An-Nawawi, I. (n.d.). *Nihayat al-Zain*. Dar al Fikr.

- Asy-Syatibi, A. I. (2011). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Bado, B. (2022). *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah* (1st ed.). Tahta Media Group.
- Hardiati, N. (2024). FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL. *Jurnal Ad Dustur*, 1(1), 34–41. <https://doi.org/10.58326/jad.v1i1.164>
- Ḥazm, I. (1983). *Marātib al-Ijmā'*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI.
- Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara. (2025). *Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 02/Ijtima' Ulama/XIX/2025 tentang Hukum Mengeluarkan Zakat Mal dalam Bentuk Bahan Makanan Pokok*. MUI Sumatera Utara.
- Medan, P. K. (2026, March 20). *BERITA | Jelang Idulfitri, Wali Kota Medan Salurkan Zakat ASN Pemko Medan Kepada 948 Mustahik, Rico Waas: Yang Terpenting Keikhlasan Kita Membantu Sesama*. https://Portal.Medan.Go.Id/Berita/Jelang-Idulfitri-Wali-Kota-Medan-Salurkan-Zakat-Asn-Pemko-Medan-Kepada-948-Mustahik-Rico-Waas-Yang-Terpenting-Keikhlasan-Kita-Membantu-Sesama__read6049.Html.
https://portal.medan.go.id/berita/jelang-idulfitri-wali-kota-medan-salurkan-zakat-asn-pemko-medan-kepada-948-mustahik-rico-waas-yang-terpenting-keikhlasan-kita-membantu-sesama__read6049.html
- Muhammad, A. J. (2004, February 16). *Fatwa Dar al-Ifta' al-Mishriyyah Nomor 2661 tentang Hukum Mengeluarkan Zakat dalam Bentuk Barang*.
- Muslim, A. H. M. bin H. bin. (1334). *Al-Jami' Al-Shahih Al-Muslim* (Vol. 2). Dar Al-Thiba'ah al-'Amarah. <https://shamela.ws/book/711/1399>
- Naidi, I. (2026, February 27). *Mustahik Padang Panjang terima zakat dan sembako dari Program Baznas*. Antara News Sumbar. <https://sumbar.antaranews.com/berita/748442/mustahik-padang-panjang-terima-zakat-dan-sembako-dari-program-baznas>
- Qardawi, Y. (2011). *Hukum Zakat: Studi komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (S. Harun, D. Hafidhuddin, & Hasanuddin, Trans.). Pustaka Litera AntarNusa. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=1559>
- SuluhKepri.com. (2024, October 23). *Zul Hidayat: Penghentian Pemungutan Zakat ASN Hasil Keputusan Rapat*. Suluh Kepri. <https://suluhkepri.com/zul-hidayat-penghentian-pemungutan-zakat-asn-hasil-keputusan-rapat/>
- Suprayitno, E., Khusnudin, K., & Priyono, E. (2024). Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf (Ziswaf) Dalam Pemulihan Daerah Pasca Bencana Erupsi Gunung Semeru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2042–2047. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12640>
- Thohari, F., & Ilyas, M. S. D. (2018). HUKUM DAN PEDOMAN ZAKAT FITRAH DENGAN UANG (KAJIAN FATWA MUI PROVINSI DKI JAKARTA, NO. 1 TAHUN 2018). *Istinbath*, 19(1). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.205>
- Zed, M. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.